



P U T U S A N

Nomor 1005/Pdt.G/2021/PA.Bn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir Weskust, 02 Januari 2003 (18 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan konter, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

m e l a w a n

Tergugat, Tempat tanggal lahir Bengkulu, 18 Desember 1994 (27 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 04 Nopember 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 04 Nopember 2021 dalam register perkara Nomor: 986/ Pdt.G/ 2021/PA.Bn, dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019 di hadapan Pegawai

Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/05/X/2019 tanggal 04 November 2019;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kota Bengkulu selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah rumah kontrakan di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, akan tetapi sejak bulan Oktober 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;
-Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain.
-Tergugat sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Desember 2019 telah terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena Tergugat baru pulang bekerja, kemudian Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.2 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana bukti Relaas yang dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 04 Nopember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 04

Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.3 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2021 dalam Register Nomor : 1005/Pdt.G/2021/PA.Bn yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Cerai Penggugat tersebut, tidak dapat didengar jawaban, tanggapan atau bantahan dari Tergugat, karena tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan alasan/ dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/05/X/2019 tanggal 04 Nopember 2019, Atas nama Penggugat dan Tergugat (Penggugat dan Tergugat), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (kode P);

B. Saksi-saksi :

1. Saksi satu, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa, pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi hadir;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
 - Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2019 Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu;
 - Bahwa, status masing-masing sebelum akad nikah, Tergugat Jejaka dan Penggugat perawan;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu,

Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.4 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah di rumah kontrakan di Kec. Kampung Melayu Kota Bnegkulu, sampai pisah;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun lebih kurang 7 (tujuh) bulan, kemudian Oktober 2019 mulai terjadi perselisihan dan percekcoan yang berlanjut hingga bulan Desember 2019 dan telah pisah lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu ,sebelumnya Tergugat jarang pulang, kalau pulang sering cekcok;
 - Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar an dikarenakan Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan Tergugat sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat serta melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkar an dikarenakan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh tersebut dari Tergugat sendiri yang menceritakan kepada saksi dan Tergugat juga menceritan pada saksi bahwa Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkar an tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, namun 2 (dua) terakhir sudah benar-benar pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal 2 (dua) bulan terakhir ini, keduanya tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi dua, Umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah adalah Makdang atau Bibi Penggugat;

Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.5 **dari 16 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu pada bulan Januari 2019;
- Bahwa, status masing-masing sebelum akad nikah adalah Jejak dan perawan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat hanya rukun selama kurang lebih 7 bulan, kemudian pada bulan Oktober 2019 mulai terjadi percekocokan disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah sejak Oktober 2019 pisah ranjang, namun benar-benar pisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal 2 (dua) bulan yang lalu, keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa, saksi sudah tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, setelah pemeriksaan saksi tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan menanyakan sesuatu apapun kepada saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, tidak dapat didengar jawaban ataupun tanggapan dari Tergugat, karena tidak pernah hadir di persidangan

Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.6 **dari 16 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana Relaas terlampir dalam berkas perkara ini, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan apabila gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka perkara ini akan diputus secara Verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang perintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.7 **dari 16 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat, senyatanya Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, hal mana terbukti dari Relaas yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu telah sampai kepada para pihak di alamat tersebut dan ternyata Relaas telah disampaikan secara resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini merupakan kompetensi Relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan Penggugat telah tepat mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah, telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Februari 2019 dan dalam kedudukan sebagai suami isteri dan hingga saat ini keduanya belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena bukti P tersebut adalah bukti sah adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat secara Islam, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Legal Standing*).

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut juga secara jelas menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pernikahan keduanya dilaksanakan sesuai syariat Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.8 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif tersebut, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Februari 2019, rumah tangganya dengan Tergugat hanya rukun selama 7 bulan, karena sejak bulan Oktober 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan Tergugat sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat, puncak perkecokan terjadi pada bulan Desember 2019 karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan akibat perkecokan tersebut, maka kemudian Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah lebih kurang 1 (satu) tahun 11 bulan. Pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan terwujudnya kebahagiaan dalam rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, menurut Majelis Hakim mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.9 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut, tidak ada jawaban atau bantahan dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa secara diam-diam Tergugat mengakui semua alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut, dengan demikian maka alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut di anggap benar, dan menjadi tetap, namun demikian oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan dengan alasan cekcok terus-menerus, maka Untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing –masing bernama Saksi satu dan saksi dua ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menilai alat-alat bukti tersebut, apakah alat bukti surat P dan bukti saksi tersebut memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak dalam perkara ini.

Menimbang alat bukti P adalah fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, alat bukti P tersebut adalah bukti otentik karena dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang, Fotokopi dari Akta Aslinya tersebut dapat diperlihatkan aslinya di depan persidangan serta telah pula dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan juga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti P tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna

Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.10 **dari 16 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat Penggugat dengan Tergugat sebagai suami Isteri, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, oleh karena buti P mengikat Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, maka Pengugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perkara ke Pengadilan (Legal Standing);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg. oleh karena dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan, tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta dapat menerangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran serta lamanya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dengan demikian maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian karena telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 1908 KUH. Perdata, oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pkoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah (vide bukti P) dan sampai saat ini keduanya secara hukum belum pernah bercerai;
- Bahwa, sebelum akad nikah status masing-masing adalah Jejaka dan perawan;

Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.11 **dari 16 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Oktober 2019 karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2019 dan keduanya pisah ranjang, kemudian sejak 2 (dua) bulan yang lalu telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan fakta-fakta persidangan tersebut sehingga menjadi fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, namun belum dikarunia anak;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak bulan Oktober 2019 hingga bulan Desember 2019 disebabkan Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
4. Bahwa, Pengugat dan Tergugat sejak akhir Desember 2019 telah pisah ranjang dan 2 (dua) bulan terakhir ini telah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan/dalil-dalil Penggugat dalam posita angka

Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.12 **dari 16 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 dan 6 telah terbukti kebenarannya, karena telah nyata adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan keduanya telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, karena telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan- pertimbangan lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21. Namun sesuai fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan tersebut karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak bulan Oktober 2019 sampai bulan Desember 2019 (1 tahun 3 bulan) dan sejak itu pula keduanya telah pisah ranjang , kemudian sejak 2 (dua) bulan yang lalu telah tempat tinggal dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah rukun kembali, dan Tergugat juga tidak lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada harapan akan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat, oleh karenanya

Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.13 **dari 16 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, disisi lain Tergugat tidak ada pula keinginannya untuk mempertahankan rumahtangganya dengan Penggugat, karena meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali agar menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak pernah menghadirinya, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat juga sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, karena hati keduanya telah pecah dan sudah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan "Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah".

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah, oleh karenanya sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah retak dan pecah sebagaimana telah diuraikan diatas adalah ibarat menghimpun barang yang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, tidak akan membawa maslahat tetapi justru akan membawa mudhorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga menceraikan keduanya adalah lebih baik daripada membiarkan keduanya dalam penderitaan yang terus-menerus dan tanpa ada pastian hukum;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ فَاِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اِلٰهَکُمْ فَاتَّبِعُوْا اِيَّاهُ ۚ ذٰلِكُمْ هُوَ الْبَرُّ الْبَرُّ ۚ

Artinya : "Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzholimmi mereka, barang siapa yang berbuat demikian, maka dia telah menzholimi dirinya sendiri".

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau

Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.14 **dari 16 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah hadir dipersidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hak, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Penggugat dan oleh karena gugatannya telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **H.Hambali, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis,**Djurna'aini,S.H** dan **Drs.Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.15 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susiana, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djurna'aini, S.H.

H.Hambali, S.H., M.H.

Drs. Dailami.

Panietre Pengganti,

Susiana, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 180.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 325.000,-

(Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.16 dari 16 hal.